



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 123 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN DAN PENETAPAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas pekerjaan di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka untuk kepentingan dinas perlu merubah dan menetapkan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dari Rumpun Jabatan Lama sebagaimana dalam kolom 9 ke Rumpun Jabatan Baru sebagaimana tersebut dalam kolom 11 daftar lampiran keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu merubah dan menetapkan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 163 tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Gubernur Nomor 287 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
10. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
15. Peraturan Gubernur nomor 136 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kinerja Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN DAN PENETAPAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
- PERTAMA : Perubahan dan Penetapan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam kolom 2 dari Rumpun Jabatan Lama sebagaimana dalam kolom 9 ke Rumpun Jabatan Baru sebagaimana tersebut dalam kolom 11 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Februari 2019

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



Drs. Husein Murad
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Asisten Perekonomian, Adm dan Pembangunan
4. Kabag Perekonomian dan Pembangunan

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 123 Tahun 2019
Tanggal : 01 Februari 2019

Daftar Perubahan dan Penetapan Rumpun Jabatan Pelaksana Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

No	Nama	NIP	NRK	Tanggal Lahir	Pangkat/ Golongan	Pendidikan	Jabatan Lama	Rumpun Jabatan Lama	Jabatan Baru	Rumpun Jabatan Baru	Atasan Langsung	Kode Rumpun	Tempat Tugas
1	Abdul Rohim Misar	197503232006041001	195098	23-03-1975	Pengatur Muda Tk. I / (II/b)	SMA	-	-	Pengadministrasi Pembangunan	Administra si Tingkat Terampil	Kasubag Pembangunan	2.2	Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



Drs. Husein Murad
NIP 196007271981031007

PERBAL

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETKAB ADM. KEPULAUAN SERIBU	
1. Dikerjakan oleh	: Kasubbag Kepegawaian & KORPRI	5. Diterima di Penerimaan Surat	:
2. Diperiksa oleh	: Kabag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian <i>fe</i>	6. Dinomori oleh	:
3. Diedarkan oleh	: Staf Bag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	7. Diketik oleh	: Staf Kasubag Kepegawaian <i>JH</i>
4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub.unit/CTU Pengonsep		8. Dita'lik oleh	: Kasubag. TU
		9. Diterima oleh Pengirim Surat	:
		10. Dikirim oleh	: Garaka
		11. Perbal dan pertinggal disimpan oleh	:

Dimajukan pada tanggal

Hal/Judul Naskah Dinas :

**Perubahan dan Penetapan Rumpun Jabatan Pelaksana
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :

1 februari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEP. SERIBU

Pemaraf serta :

1. Kabag Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra
3. Sekretaris Kabupaten Adm Kep. Seribu
4. Wakil Bupati Kabupaten Adm. Kep. Seribu
5. Kabag Umum dan Protokol

[Handwritten signatures]

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Asisten Perekonomian, Adm dan Pembangunan
4. Kabag Perekonomian dan Pembangunan

Ditetapkan oleh :

BUPATI KABUPATEN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

[Handwritten signature]

Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal
Asli dan pertinggal diserahkan kepada